

PENYELENGGARAAN DAN PELAPORAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA NASIONAL

**Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Jakarta, 15 Mei 2018



ISI PAPARAN:

- 1. Kebijakan Satu Data Emisi GRK**
- 2. Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional**
- 3. Pelaporan Inventarisasi GRK Nasional**
- 4. Penutup**



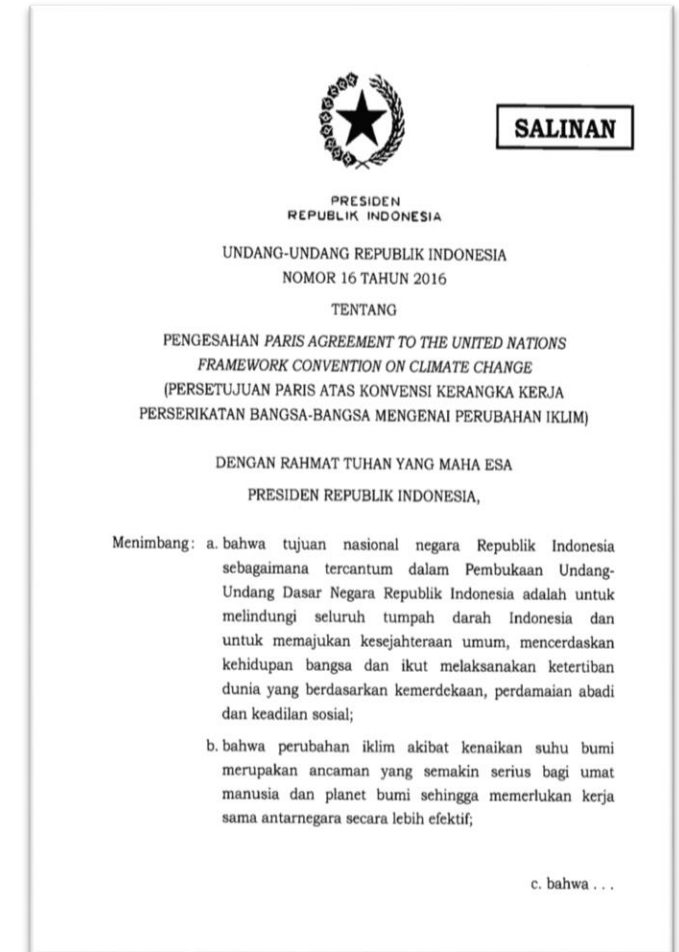
BAGIAN 1

KEBIJAKAN SATU DATA EMISI GRK



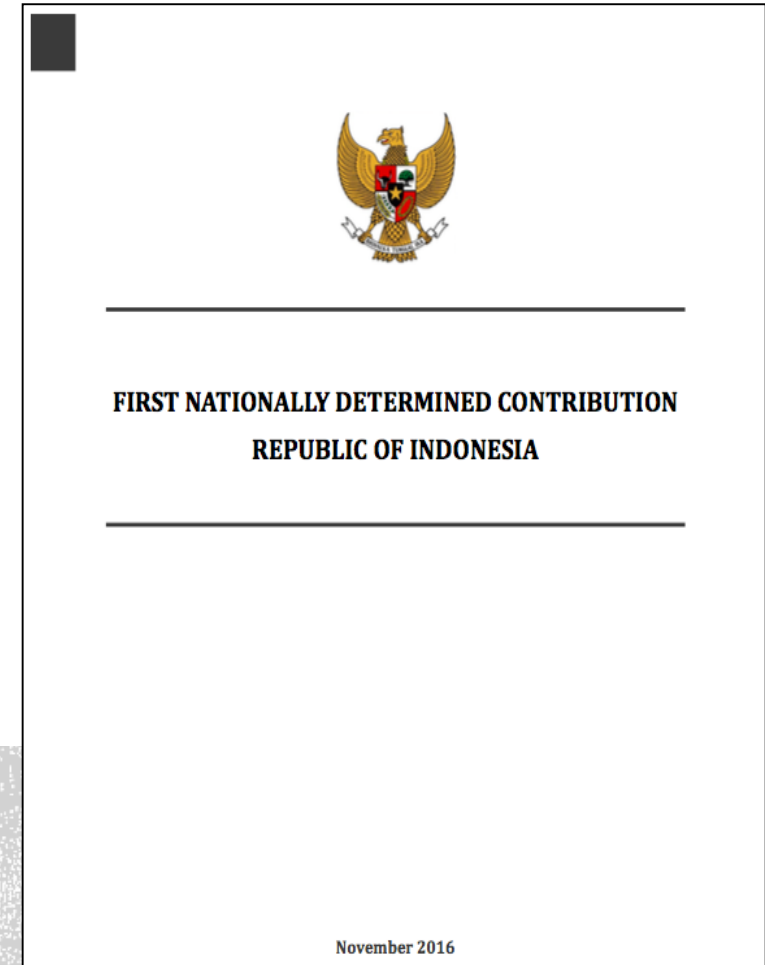
PARIS AGREEMENT

- Paris Agreement disepakati pada pertemuan Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim ke-21 di Paris, Perancis, bulan Desember 2015
- Paris Agreement bertujuan agar kenaikan suhu global berada di bawah 2°C dari tingkat pre-industri dan melakukan upaya untuk membatasinya hingga di bawah 1,5°C
- Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).



Penurunan Emisi GRK Tingkat Nasional: Nationally Determined Contributions (NDC)

- Paris Agreement menetapkan:
 - Masing-masing negara berupaya mencapai tingkat tertinggi (peaking) global secepatnya
 - Masing-masing negara menyampaikan kontribusi penurunan emisinya setiap 5 (lima) tahun sekali (*Nationally Determined Contributions/NDC*)
 - Kontribusi penurunan emisi harus meningkat setiap periode, dan negara berkembang perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan ambisinya
- Indonesia telah menyampaikan dokumen *Nationally Determined Contributions (NDC)*



NDC: Kontribusi Kategori Sektor

Table 1. Projected BAU and emission reduction from each sector category

No	Sector	GHG Emission Level 2010*	GHG Emission Level 2030 (MTon CO ₂ e)			GHG Emission Reduction				Annual Average Growth BAU (2010-2030)	Average Growth 2000-2012*
						(MTon CO ₂ e)		% of Total BaU			
		MTon CO ₂ e	BaU	CM1	CM2	CM1	CM2	CM1	CM2		
1	Energy*	453.2	1,669	1,355	1,271	314	398	11%	14%	6.7%	4.50%
2	Waste	88	296	285	270	11	26	0.38%	1%	6.3%	4.00%
3	IPPU	36	69.6	66.85	66.35	2.75	3.25	0.10%	0.11%	3.4%	0.10%
4	Agriculture	110.5	119.66	110.39	115.86	9	4	0.32%	0.13%	0.4%	1.30%
5	Forestry**	647	714	217	64	497	650	17.2%	23%	0.5%	2.70%
	TOTAL	1,334	2,869	2,034	1,787	834	1,081	29%	38%	3.9%	3.20%

* Including fugitive

**Including peat fire

Notes: **CM1** = Counter Measure (*unconditional mitigation scenario*)

CM2 = Counter Measure (*conditional mitigation scenario*)



Strategi Implementasi NDC

I. PENGEMBANGAN OWNERSHIP DAN KOMITMEN

- Kementerian/Lembaga, Pemda, Swasta, Masyarakat Sipil, Lembaga Keuangan

II. PENGEMBANGAN KAPASITAS

- Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM (elaborasi NDC_ sektor dan wilayah, KRP, IGRK, MRV, SRN, Implementasi NDC)

III. ENABLING ENVIRONMENT

- Peraturan-perundangan dan kebijakan terkait (UU No. 16/2016 ttg Ratifikasi Paris Agreement, PP. 46 /2016 ttg KLHS, dll)

IV. PENYUSUNAN KERANGKA KERJA DAN JARINGAN KOMUNIKASI

- Koordinasi dan sinergi antar sektor dan wilayah serta aktor/pelaku

V. KEBIJAKAN SATU DATA GRK

- SIGN – SMART : data inventarisasi GRK nasional
- SRN (termasuk MRV) : aksi Mitigasi, Adaptasi, JMA dan Mol (pendanaan, teknologi, peningkatan kapasitas)

VI. PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM (KRP) INTERVENSI

- Mainstreaming NDC ke dalam perencanaan pembangunan di 5 kategori sektor mitigasi dan adaptasi sektoral dan wilayah → untuk menjamin penganggaran (APBN –APBD) dan mobilisasi sumberdaya baik dari dalam negeri maupun internasional.

VII. PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI NDC

- Pedoman untuk Pusat dan daerah (perencanaan, pelaksanaan, MRV, dan review NDC);

VIII. IMPLEMENTASI NDC

- Didasarkan pada hasil penyusunan KRP serta rencana implementasi NDC
- Dikoordinasikan oleh KLHK (terkait target pengurangan emisi dan kebijakan PI) dan BAPPENAS (terkait pembangunan nasional).

IX. PEMANTAUAN DAN REVIEW NDC

- Pemantauan progres implementasi NDC
- Menjelang tahun 2020 akan dilakukan review dan adjustment NDC bila diperlukan (tidak ada backsliding)

BAGIAN 2

PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GRK NASIONAL



PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GRK NASIONAL

DASAR HUKUM

Perpres 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional

Peraturan Menteri LHK No. P.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca

TUJUAN

- Menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- Menyediakan informasi pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional.

CAKUPAN EMISI

- Pengadaan dan Penyediaan Energi
- Proses Industri dan Penggunaan Produk
- Pertanian, Kehutanan, Lahan Gambut, dan Penggunaan Lahan Lainnya
- Pengelolaan Limbah



Tugas dan Wewenang KLHK dalam Penyelenggaraan IGRK

PERPRES 71/2011

Pasal 7

(1) Menteri bertugas untuk:

- a. Menetapkan pedoman penyelenggaraan inventarisasi GRK.
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan inventarisasi GRK dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat nasional.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil inventarisasi GRK.

(2) Menteri melakukan koordinasi dalam penyusunan Laporan Komunikasi Nasional Perubahan Iklim (*National Communication*).

(3) Menteri menyampaikan laporan Komunikasi Nasional kepada perwakilan pemerintah yang ditugaskan sebagai *National Focal Point* pada *United Nations Framework Convention on Climate Change*.

Dilaksanakan melalui Peraturan Menteri LHK No. P.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca



Tugas K/L Teknis dalam PENYELENGGARAAN IGRK

PERPRES 71/2011

Pasal 8

- (1) Menteri terkait dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan ruang lingkup inventarisasi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bertugas untuk:
 - a. Menyelenggarakan inventarisasi GRK.
 - b. Menyusun kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
 - c. Mengembangkan metodologi inventarisasi dan faktor emisi atau serapan GRK berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri terkait dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian menetapkan penanggungjawab yang bertugas melaksanakan inventarisasi GRK di unit kerja instansi sesuai dengan kewenangannya.



Tugas K/L Teknis dalam **PENYELENGGARAAN IGRK**

PERPRES 71/2011

Pasal 11

Penyelenggaraan inventarisasi GRK yang dilakukan oleh Menteri terkait dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati, dan Walikota berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.



Tugas K/L Teknis dalam PELAPORAN IGRK

PERPRES 71/2011

Pasal 13

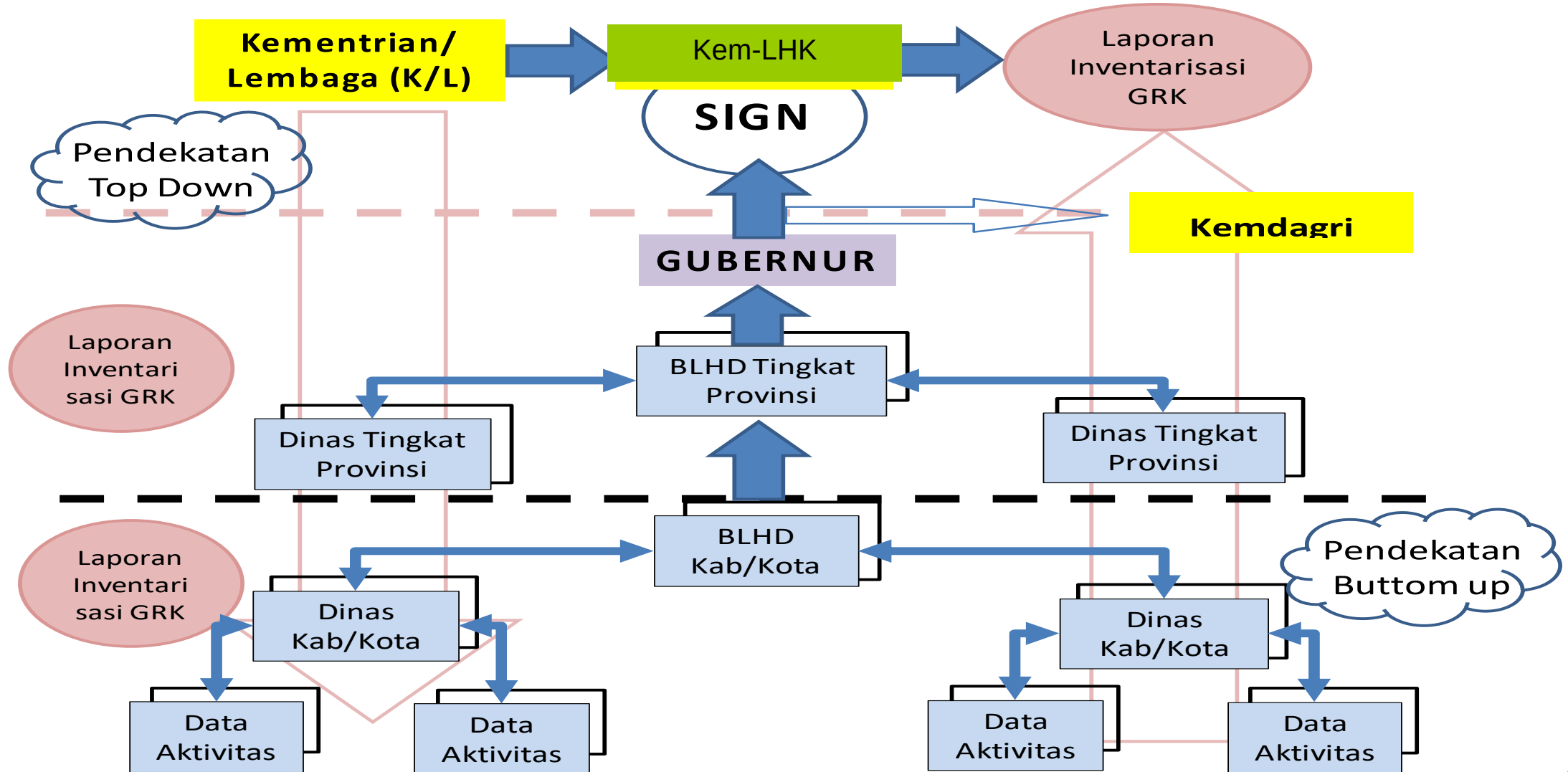
- (1) Menteri terkait dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaporkan hasil kegiatan inventarisasi GRK kepada Menteri satu kali dalam setahun.

PermenLHK 73/2017

Pasal 9

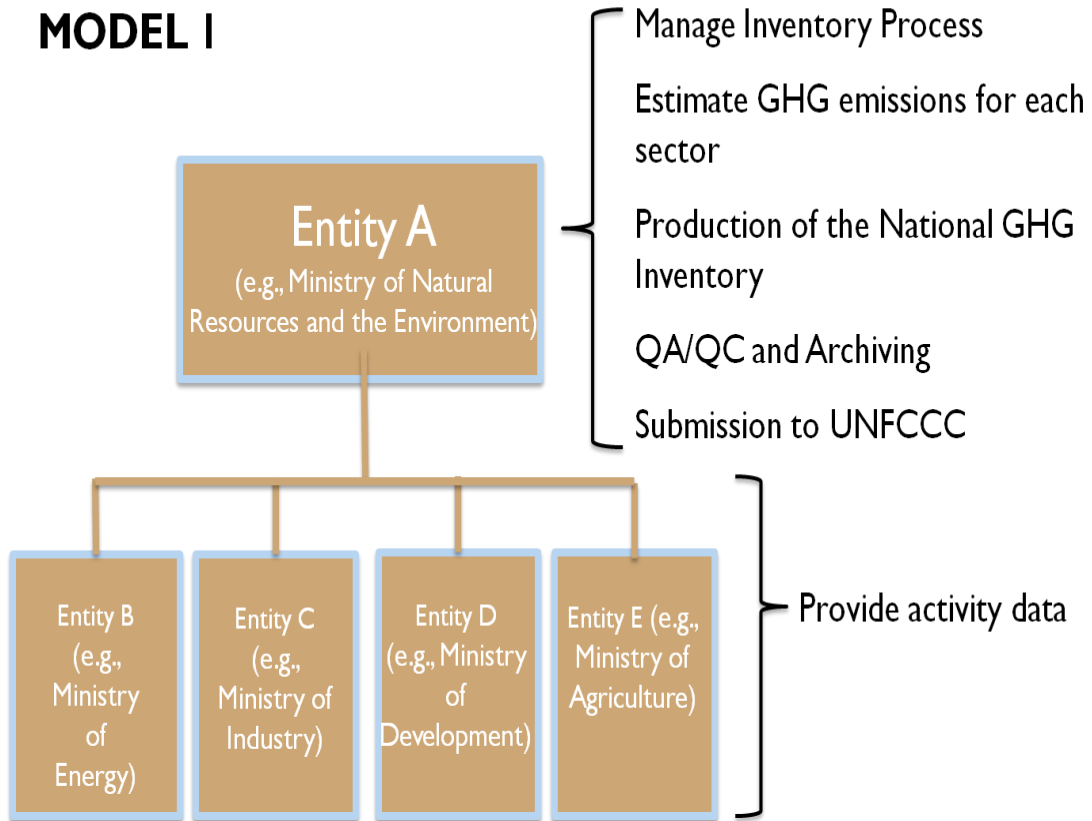
- (1) Penyelenggara Inventarisasi GRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Penanggung Jawab Sub Sektor
 - b. Koordinator Sektor
- (2) Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Menteri ini.
- (3) Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan laporan kepada Koordinator Sektor.
- (4) Koordinator Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan laporan penyelenggaraan inventarisasi GRK kepada Menteri c.q. Dirjen selaku *National Focal Point* untuk Perubahan Iklim
- (5) Laporan Inventarisasi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Sistem Inventarisasi GRK Nasional

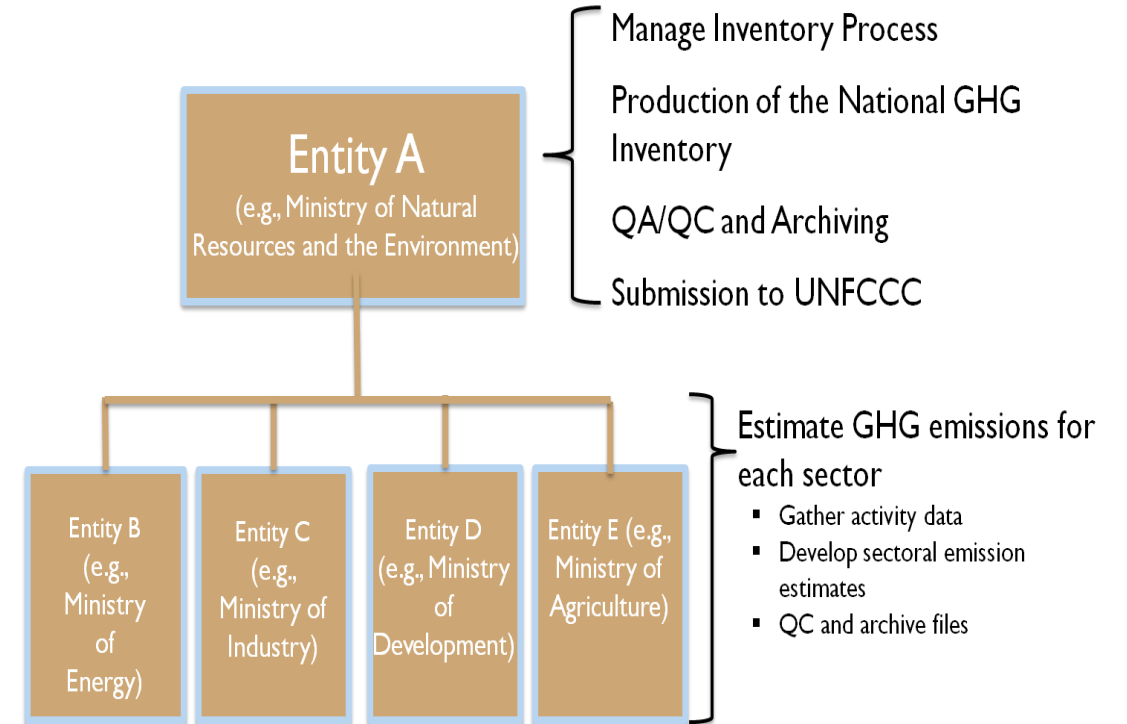


INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

MODEL 1



MODEL 2



Kategori Data Sektor Energi

Energy	
1.A	Fuel Combustion
1.A.1	Energy Industries
1.A.1.a	Main activity electricity and heat production
1.A.1.b	Petroleum refining
1.A.1.c	Coal Processing
1.A.2	Manufacturing Industries and Construction
1.A.3	Transport
1.A.4	Other Sectors
1.A.4.a	Commercial/Institutional
1.A.4.b	Residential
1.A.5	Other
1.B	Fugitive emissions
1.B.1	Solid Fuels
1.B.1.a	Underground coal mining
1.B.1.b	Surface coal mining
1.B.2	Oil and Natural Gas
1.B.2.a	Oil
1.B.2.b	Natural gas



BAGIAN 3

PELAPORAN INVENTARISASI GRK NASIONAL



PELAPORAN INVENTARISASI GRK NASIONAL

WHO

Pelaporan dilakukan oleh Penyelenggaran IGRK:

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pemerintah Daerah Provinsi
- Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait
- KLHK selaku *National Focal Point* untuk Perubahan Iklim

HOW

- Penyelenggara inventarisasi GRK kab/kota melaporkan kepada penyelenggara provinsi.
- Penyelenggara inventarisasi GRK provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri LHK, tembusan Menteri Dalam Negeri
- Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian Koordinator Sub Sektor menyampaikan kepada Kementerian/Lembaga Koordinator Sektor.
- Koordinator Sektor menyampaikan laporan kepada Menteri LHK

WHEN

Minimal 1 kali dalam setahun

WHAT

- Muatan isi laporan
- Format laporan



PELAPORAN INVENTARISASI GRK NASIONAL

Penyelenggara Inventarisasi GRK pada K/L meliputi :

- a. Penanggung Jawab Sub Sektor
- b. Koordinator Sektor

Penanggung jawab Sub Sektor menyampaikan laporan kepada Koordinator Sektor.

Koordinator Sektor menyampaikan laporan penyelenggaraan inventarisasi GRK kepada Menteri c.q. Dirjen selaku *National Focal Point* untuk Perubahan Iklim

Laporan Inventarisasi GRK disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.



BAGIAN 4

PENUTUP



PENUTUP

- Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional melibatkan seluruh pemangku kepentingan, meliputi unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
- Inventarisasi GRK di lingkup pengadaan dan penggunaan energi, termasuk sub sektor pembangkitan listrik memegang peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas Inventarisasi GRK Nasional
- Inventarisasi GRK sektor energi termasuk sub sektor pembangkitan listrik merupakan perangkat yang fundamental untuk mengidentifikasi mitigasi GRK di lingkup industri dan memungkinkan dilakukannya tracking emisi GRK dari waktu-waktu.



TERIMA KASIH

